

**PEMBATALAN WASIAT DALAM HUKUM ISLAM STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG  
(Putusan Nomor: 1274/Pdt.G/2019/PA.Tnk)**

**Skripsi**

**Oleh**

**M Thoby Alga Jaya**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PEMBATALAN WASIAT DALAM HUKUM ISLAM STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (Putusan Nomor: 1274/Pdt.G/2019/PA.Tnk)**

**Oleh  
M THOBY ALGA JAYA**

Indonesia mempunyai aturan sendiri tentang wasiat, diantaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk non muslim yang tidak tunduk pada hukum adatnya, sedangkan untuk umat Muslim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian adalah: Bagaimana Dasar hukum Islam yang dipergunakan dalam pertimbangan majelis hakim dalam memutus Perkara Nomor: 1274/Pdt.G/2019/PA.Tnk dan bagaimana akibat hukum pembatalan wasiat dalam Hukum Islam

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Dasar hukum Islam yang dipergunakan dalam pertimbangan majelis hakim dalam memutus Perkara Nomor: 1274/Pdt.G/2019/PA.Tnk adalah bahwa sebagaimana dalam ketentuan Hukum Syari'at Islam bagi orang yang menerima wasiat berlaku apabila si Pemberi wasiat telah meninggal dunia, oleh karena itu apabila si pemberi wasiat masih hidup maka wasiat itu belum berlaku dan dapat dibatalkan oleh pemberi wasiat jika wasiat yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibat hukum pembatalan wasiat dalam Hukum Islam, pembatalan surat wasiat tidak mempunyai akibat terhadap ahli waris karena pada dasarnya pembatalan surat wasiat biasanya hanya sebatas mengenai obyek wasiat yang sebagian adalah bukan milik pewasiat, meskipun demikian menurut undang-undang, ahli waris masih mendapat perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-haknya atas harta warisan dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris bisa untuk dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, yakni apabila apa yang diterangkan atau apa yang ditulis dalam surat wasiat tersebut benar-benar telah terjadi atau yang diterangkan dalam surat wasiat tersebut adalah tidak benar (materiil).

**Pembatalan, Wasiat, Hukum Islam.**

**PEMBATALAN WASIAT DALAM HUKUM ISLAM STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG  
(Putusan Nomor: 1274/Pdt.G/2019/PA.Tnk)**

Oleh

*M Thoby Alga Jaya*

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **PEMBATALAN WASIAT DALAM HUKUM ISLAM STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (Putusan Nomor: 1274/Pdt.G/2019/PA.Tnk)**

Nama Mahasiswa : **M Thoby Alga Jaya**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1752011087**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



**MENYETUJUI**  
1. **Komisi Pembimbing**

**Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**  
NIP. 196008071992032001

**Dewi Septiana, S.H., M.H.**  
NIP. 198009192005012003

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196012281989031001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

**Sekretaris/Anggota : Dewi Septiana, S.H., M.H.**

**Penguji  
Bukan Pembimbing : Aprilianti, S.H.,M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. M. Fakh, S.H., M.S  
NIP. 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Juni 2022**



Three handwritten signatures in black ink, each positioned above a horizontal dotted line. The signatures are written in a cursive style. The first signature is the longest and most complex, the second is shorter and more compact, and the third is the shortest and simplest.

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M Thoby Alga Jaya

NPM : 1752011087

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa kripsi saya yang berjudul **"Pembatalan Wasiat Dalam Hukum Islam Studi Pengadilan Agama Nomor 0773/Pdt.G/2019/PA.Tnk."** Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 15 Juni 2022

Penulis,



M Thoby Alga Jaya

NPM 1752011087

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Thoby Alga Jaya, merupakan anak Keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Almarhum Ali Jaya dan Ibu Mega Aria Monica,S.pd.,M.pd. yang lahir pada tanggal 4 Desember 1998, di Bandar Lampung.

Penulis mengawali Pendidikan taman kanak-kanak di TK Aisyiyah 1 Bandar Lampung dan melanjutkan Pendidikan sekolah dasar di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2011. Kemudian, penulis menyelesaikan Pendidikan sekolah menengah di SMP Negeri 22 Bandar Lampung pada tahun 2014, dan melanjutkan di SMK Negeri 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Lampung dengan mengambil bagian Hukum Keperdataan. Penulis telah melaksanakan KKN di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, dan menyelesaikan studi di Universitas Lampung pada tanggal 17 Juni 2022.

## **MOTO**

*“Jangan pernah berdebat dengan orang yang bodoh, karena orang lain yang melihat tidak akan bisa menebak siapa yang paling bodoh”*

**-(Mark Twain)-**

*“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan untuk menguji kekuatan akarnya.”*

**-( Ali Bin Abi Thalib)-**



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas ridho Allah SWT dan dengan segenap kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tersayang, Almarhum Bapak M Ali Jaya yang belum sempat saya bahagiakan dan Ibu Mega Aria Monica M.Pd yang selama ini dengan sabar dan tiada henti-hentinya selalu memberikan dukungan, motivasi serta memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam prosesku mencapai kesuksesan.

Kepada Kakak-kakakku yang menyayangiku dan selalu memberiku semangat. Dosen pembimbing dan pembahas, terimakasih atas bantuan dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.

## SANWACANA

Puji Syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pembatalan Wasiat Dalam Hukum Islam Studi Pengadilan Agama Nomor 0773/Pdt.G/2019/PA.Tnk.”**. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW atas cahaya kebenaran yang dibawa oleh beliau. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Nilla Nargis, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik
4. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik

5. Ibu Dewi Septiana, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan dan Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik
6. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik serta saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini
7. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik serta saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini
8. Ibu Dr. Erna Dewi , S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik,yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis,serta segala bantuan secara teknis maupun administrative yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi
10. Kakak-kakakku, M.Ramadani,S.E.,MM, Aulia Mutia Sari,S.Ak dan Desi Yulianti,S.Kom yang selalu memberi semangat dan perhatian kepada penulis. Serta seluruh keluarga besarku, terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini
11. Semua teman-teman perkuliahanku, Anwar, Afif, Yudha, Pramud, Athira, Dea,Aqsal,Jonathan,Aza,Chyntia,Dhandi dan teman teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberi dukungan selama perjalanan skripsi dan terima kasih telah menjadi bagian dari memori perkuliahan yang indah dan berharga
12. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Perdata yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman sejak awal bergabung Himpunan Mahasiswa Perdata.
13. Semua Rekan-rekan jurusan perdata yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Sepupu-sepupu saya Eddo Bentano, Arinda, Alifa Soraya Nuryadika, S.pd.,M.pd, Mayang VJ, Jordan, Ezzra, Adilla Soraya Nuryadika,S.Ked,

Sandra Moethia, Daffa VJ ,Rara ,Azzra yang memberikan semangat selama menyusun skripsi

15. Kerabat-kerabat dekat M Septian Adhinata,S.H.,M.H, M Fityatal Haqqi, Haffiz Robanie, Oktavianus Puspa Negara,S.H.,M.H, Rasyid Kurniawan,S.M yang memberikan semangat selama menyusun skripsi
16. Penduduk Gaming House Sukarame Daffazio Facira Putra, Riski Ramadhan, Kevin William Rengky, Salomo Benyamin Christiansen Kaeng,S.H, Gusti Revaliando,S.H, Muhamad Octovyadi, Dimas Zakaria,S.H, yang selalu memberikan semangat menyusun skripsi ini
17. Teman-teman KKN kelurahan Rajabasa Nunyai, M Bayu Dirgantara,Maretia Anisa,Vina Aulia Putry, Nastiti Anindita Batari. Terima kasih untuk 40 (empat puluh) hari yang telah kita lewati bersama
18. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2017
19. Almamaterku Tercinta
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan.

Terimakasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dimasa yang akan datang dan menambah wawasan pengetahuan dan ilmu khususnya hokum perdata.

Bandar Lampung,17 Juni 2022  
Penulis,

M Thoby Alga Jaya  
NPM. 1752011087

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Waris Islam .....	7
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam .....	7
2. Sebab, Rukun, Syarat Kewarisan .....	11
3. Bagian-Bagian Ahli Waris .....	12
4. Dasar Hukum Wasiat .....	15
5. Tata Cara Berwasiat .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat .....	25
1. Pengertian Wasiat.....	25
2. Syarat-syarat dan rukun wasiat .....	28
3. Syarat-Syarat Wasiat.....	28
4. Kadar Wasiat.....	29
C. Wasiat Perspektif Hukum Perdata .....	30
1. Wasiat menurut KUHPerduta.....	30
2. Macam-macam wasiat/ <i>testament</i> .....	32
3. Batalnya Wasiat .....	33
D. Wasiat Perspektif KHI .....	35
1. Pengertian wasiat .....	43
2. Syarat dan Hukum Wasiat.....	44
3. Barang Wasiat .....	45
E. Sebab-Sebab Batalnya Wasiat.....	46
F. Penghalang Kewarisan (Mawani' al-Irs) .....	51
G. Kerangka Pikir .....	54
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Tipe Penelitian .....	56
C. Pendekatan Masalah.....	57
D. Data dan Sumber Data .....	57
E. Metode Pengumpulan Data.....	58
F. Metode Pengolahan Data .....	58
G. Analisis Data .....	59

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Dasar Hukum Islam yang Dipergunakan dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 1274/Pdt.G/2019/PA.Tnk ... 60
- B. Akibat Hukum Pembatalan Wasiat dalam Hukum Islam ..... 84

#### **V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 91
- B. Saran..... 92

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan di muka bumi ini oleh Allah SWT., dalam perjalanannya mengalami beberapa peristiwa, seperti waktu ia dilahirkan, waktu ia menikah, dan waktu ia meninggal dunia. Pada waktu ia dilahirkan, maka dalam dirinya melekat suatu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus berjalan secara berdampingan. Jadi selain manusia meminta haknya, maka kewajibannya pun wajib dikerjakan. Hak dan kewajiban akan terus melekat baik ketika ia masih hidup sampai ia meninggal dunia. Kematian adalah suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewarisan yang melahirkan hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris dan di dalam sistem kewarisan Islam ada beberapa tata cara peralihan harta waris kepada ahli waris yaitu dengan cara wasiat.<sup>1</sup>

Wasiat merupakan salah satu perbuatan yang sudah lama dikenal sebelum Islam. Misalnya dalam masyarakat pada masa arab jahiliah, banyak sekali wasiat yang diberikan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang yang berwasiat, karena pada masa itu orang yang memberikan sebagian besar harta miliknya memperlambangkan orang yang sangat kaya raya dan mendapatkan pujian dari semua orang. Dengan datangnya agama Islam

---

<sup>1</sup> *Ma'ruf* ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakahkan dengan ayat mewaris

tidaklah menghapus dan membatalkan wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat pada waktu itu. Islam dapat menerima wasiat yang sudah berjalan lama itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan. Sehingga wasiat tetap menjadi sesuatu yang diperlukan dengan memperhatikan kerabat keluarga yang ditinggalkan.<sup>2</sup>

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tetapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang tidak sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi wasiat, oleh karena itu, tidak semua wasiat itu berbentuk harta. Adakalanya wasiat itu berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sahnya pelaksanaan wasiat tersebut. Begitu pula di Indonesia, sama mempunyai aturan sendiri tentang wasiat ini, di antaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk non muslim yang tidak tunduk pada hukum adatnya, sedangkan untuk umat Muslim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Gema Insani, Jakarta, 2011, hal. 154.

<sup>3</sup> Syaikh Al Allamah Muhammad bin Abdurahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014), hal.312.

<sup>4</sup> Syaikh Al Allamah Muhammad bin Abdurahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014), hal.312.



Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya yang menghibah tersebut. Wasiat ialah suatu tasharruf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apa pun. Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim. Para imam mazhab berbeda pendapat tentang berwasiat untuk orang kafir/non muslim, dalam hal ini Maliki, Syafii dan Hambali mengatakan wasiat tersebut adalah sah, baik diberikan kepada ahli *harb* maupun kafir *dzimmi*. Hanafi berpendapat tidak sah wasiat untuk ahli *harb* tetapi sah untuk ahli *dzimmi*.<sup>5</sup>

Adapun Malikiyah maka mereka menyetujui orang-orang yang menyatakan sahnya wasiat seorang *dzimmi* kepada orang muslim. Adapun wasiat seorang muslim kepada seorang *dzimmi* maka Ibnul Qosim dan Asyhab berpendapat boleh apabila dalam rangka silaturahmi karena termasuk kerabat kalau bukan maka hukumnya makruh karena tidak akan berwasiat kepada orang kafir dengan membiarkan orang muslim kecuali seorang muslim yang sakit imannya. Seorang Muslim boleh mewasiatkan sebagian hartanya kepada non-Muslim dan sebaliknya, Muslim boleh menerima wasiat dari non-Muslim yang dilarang adalah menerima warisan dari non-Muslim atau mewariskan kepada non-Muslim.

Dari Usamah bin Zaid r.a, katanya Nabi saw. bersabda, Orang Muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang Muslim tidak boleh menerima warisan dari orang

---

<sup>5</sup> Syaikh Al Allamah Muhammad bin Abdurahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014), hal.312.

kafir. (H.R. Muslim). Dari Mushab bin Sa'ad, dari ayahnya, katanya, Nabi saw., mengunjungi (ketika aku sakit) lalu aku bertanya kepada beliau, Bolehkah aku berwasiat dengan seluruh hartaku? Jawab beliau, tidak boleh! tanyaku, kalau seperdua? jawab beliau, Tidak boleh! tanyaku selanjutnya, Kalau sepertiga? jawab beliau, Sepertiganya boleh, itu sudah banyak. (H.R. Muslim).

Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang siapa dan bagaimana agama seseorang yang berhak menerima wasiat serta apakah batal wasiat seseorang muslim jika nantinya dia berwasiat kepada non muslim, tapi hanya memberikan batasan tentang umur orang yang berhak berwasiat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 194, jika melihat zaman sekarang, sebagian kaum muslimin mewasiatkan hartanya dengan jumlah yang banyak kepada lembaga-lembaga Nasrani atau Yahudi atau lembaga non muslim yang lainnya dengan alasan bahwa mereka adalah lembaga-lembaga sosial, pendidikan, atau kemanusiaan dan sejenisnya.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam sebenarnya hasil ijtihad dari kitab-kitab fiqh klasik yang kemudian dikontekstualisasikan dengan keadaan di Indonesia. Kontekstualisasi ini dilakukan karena berpijakan bahwa suatu hukum yang disusun ulama dahulu itu ada dalam ruang, waktu dan tempat mereka. Dan didalam KUHperdata memandang wasiat atau testamen ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Dan didalam Pasal 878 KUHPerdata Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk kepentingan

---

<sup>6</sup> Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang berhak melakukan wasiat adalah orang yang sudah mencapai umur sekurang kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak dalam tekanan pemaksaan, harta.

semua orang yang menyandang sengsara tanpa membedakan agama yang dianut, dalam lembaga fakir-miskin di tempat warisan itu terbuka. Sehubungan dengan hal di atas, maka penulis ingin meneliti dan menelaah tentang hukum wasiat seorang muslim kepada non muslim dalam perspektif Hukum Islam. Pada penelitian ini hanya merujuk pada Putusan Nomor: 1274/Pdt.G/2019/PA.Tnk.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut untuk dijadikan sebuah bahan penelitian tentang wasiat dengan judul: Pembatalan Wasiat Dalam Hukum Islam Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang (Putusan Nomor: 1274/Pdt.G/2019/PA.Tnk)

### **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan. Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas, untuk memudahkan pembahasan maka yang diajukan menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hukum Islam yang dipergunakan dalam pertimbangan majelis hakim dalam memutus Perkara Nomor: 1274/Pdt.G/2019/PA.Tnk.?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan wasiat dalam Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan obyek pembahasan ini, penulis menentukan tujuan pembahasan sebagai berikut.

1. Menganalisis dasar hukum Islam yang dipergunakan dalam pertimbangan majelis hakim dalam memutus Perkara Nomor: 1274/Pdt.G/2019/PA.Tnk.

2. Mendeskripsikan akibat hukum pembatalan wasiat dalam Hukum Islam?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat teoritis.

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan informasi tentang hukum pembatalan wasiat Hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan pembatalan wasiat di tata hukum Indonesia

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hukum Waris Islam

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw dalam istilah bahasa Arab disebut *Faraa-id*.<sup>7</sup>

Ilmu *fara'id* adalah ilmu yang membahas mengenai peralihan hak maupun kewajiban dari pewaris, siapa yang menerima, berapa bagiannya, kapan harta itu dibagikan dan bagaimana cara yang tepat dalam membagi harta waris pewaris sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul maupun Ijtihad para ulama.

Dapat dilihat bahwa persoalan waris sangat diperhatikan secara mendetail. Hal ini disebabkan persoalan harta waris amatlah riskan karena bersinggungan dengan persoalan materi dan hak kepemilikan. Sering kali pula persoalan ini menimbulkan permusuhan antar anggota keluarga. Hal

---

<sup>7</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jambi 1995, hal. 3.

ini terjadi apabila pembagian harta waris tidak sesuai dengan aturan dan rambu-rambu yang sudah ditetapkan, oleh sebab itu para ulama sejak dulu sadar betapa pentingnya mempelajari ilmu *fara'id*. Bagi kita umat Islam, mempelajari ilmu waris juga dianggap penting sehingga hukumnya fardhu kifayah.<sup>8</sup> Rasulullah SAW. bersabda:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ  
أُمَّتِي

Artinya: Pelajari dan ajarkanlah ilmu *fara'id*, sebab *fara'id* adalah seperdua dari ilmu, akan dilupakan dan yang pertama dicabut dari umatku (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).

Karena hukum waris Islam merupakan pilar agama Islam yang dasarnya langsung diambil dari sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan hadits. Kemudian, para ahli hukum Islam khususnya para mujtahid dan fuqaha, mentransformasi melalui berbagai formulasi pewarisan sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Meskipun demikian, Al-Qur'an dan hadits adalah pilar utama hukum waris.

Allah telah menetapkan di dalam an-Nisa" ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

<sup>8</sup> Fardhu kifayah adalah tuntutan yang apabila dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka gugurlah kewajiban sebagian lainnya.

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ  
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا  
 تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ  
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي  
 الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (Q.S an-Nisa: 11).<sup>9</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا  
 تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ  
 وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ  
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ  
 اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai

<sup>9</sup> M. Sanusi, *Panduan Lengkap Dan Mudah Membagi Harta Waris*, DIVA Press, Yogyakarta, 2012, hal. 13.

anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) untung-untungmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui Maha Penyantun.<sup>10</sup>(Q.S. an-Nisa“: 12)

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

❖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ  
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ  
دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Muslim bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, Ibn Tawus telah mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda: Bagikanlah harta (warisan) itu di antar ahli waris yang berhak menurut ketentuan Allah. Adapun yang tersisa dari faridhahfaridhah itu adalah untuk laki-laki yang terdekat.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 83.

<sup>11</sup> Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, Mutiara, Jakarta, 1983, hal. 149



## 2. Sebab, Rukun, Syarat Kewarisan

### a. Sebab-sebab adanya hak waris:

Sebab-sebab timbulnya hak saling mewarisi dalam Islam ada tiga macam. Di antaranya adalah sebagai berikut:

#### 1) Karena hubungan kekeluargaan (*kerabat haqiqi*)

Kerabat haqiqi merupakan hubungan darah yang mengikat para ahli waris dengan pewaris. Sebab hubungan kekerabatan ini diatur oleh Allah dalam surat al-Anfal ayat 75, yang artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.

#### 2) Karena Perkawinan

Ketika terjadi akad nikah yang legal antara seorang laki-laki dan perempuan sekalipun belum terjadi hubungan intim antar keduanya maka mereka dapat saling mewarisi.

#### 3) Karena Wala' (memerdekakan budak)

Yaitu orang yang memerdekakan budak.

### b. Rukun-rukun Kewarisan

1) Harta warisan (Mauruts atau tirkah) yaitu harta netto (harta bersih), setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran hutang, dan pembayaran wasiat si pewaris. Dan harta warisan itu dapat berbentuk harta benda milik pewaris dan hak-haknya.

2) Pewaris (Muwarits), yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan hartanya.

- 3) Ahli waris (warits), yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

c. Syarat-syarat mewarisi

Adapun syarat-syarat waris mewarisi ada tiga yaitu:

- 1) Matinya pewaris (baik mati haqiqi, atau mati hukmy atau mati taqdiri).
- 2) Hidupnya muwarrits di saat matinya pewaris
- 3) Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewarisi.

3. Bagian-Bagian Ahli Waris

Pada bagian ini, akan dibicarakan tentang bagian-bagian ahli waris, namun ada baiknya terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa-siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan ashabul furudl, ‘ashobah, dan *dzawil arham* dan meneliti lebih lanjut apakah terdapat penghalang di dalam menerima harta warisan. Dapat diketahui bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Meski demikian tidak semua anggota keluarga secara otomatis dapat mewarisi harta warisan pewaris. Karena ada ahli waris yang lebih dekahubungannya dengan si mati dan ada juga yang hubungannya lebih jauh dengan si pewaris. Dalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing. Dan dalam urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan

tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari garis keturunan perempuan (*dzawil arham*).

Ahli waris dapat di golongan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari segi jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi tiga golongan, yaitu *dzawil furudl*, *'ashabah*, dan *dzawil arham*.

Para ahli waris perempuan dan laki-laki jika semua masih hidup jumlahnya ada 25 orang. Sepuluh orang ahli waris perempuan dan lima belas orang ahli waris laki-laki. Dalam konsep waris Islam, apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, maka dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu: *dzawil alfurudl*, *'ashabah* dan *dzawil arham*.

Adapun yang dimaksud *dzawil furudl* adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat Islam (al-Qur'an dan Hadits) dan ijma'. Berkenaan dengan orang yang mendapatkan harta warisan. Bagianbagian yang telah ditentukan oleh syariat seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ , atau  $\frac{1}{3}$ . Dari bagian-bagian ahli waris yang kami uraikan di atas, terdapat juga bagian yang belum jelas ketentuannya yang sering disebut dengan *'ashabah*. *'ashabah* yaitu setiap orang yang mendapat seluruh harta jika berada sendirian dan mendapat sisanya setelah *'ashabul furudh* mendapat bagian mereka yang telah ditentukan. Jika ahli waris mayit hanya mereka, maka mereka mengambil semua harta, dan apabila bersama mereka ini ada ahli

waris yang mendapat bagian *furudh*, maka mereka mengambil sisa harta setelah bagian *furudh* diberikan. Namun jika harta tidak tersisa, maka mereka tidak mendapat apa-apa.

Pewarisan '*ashabah* ma'al ghair didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Abu Musa al-Asy'ari ditanya tentang seorang anak perempuan, cucu perempuan dan seorang saudara perempuan. Maka ia menjawab: anak perempuan mendapat separuh dan saudara perempuan separuh. Kemudian ia berkata kepada penanya: pergilah kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ditanya, lalu ia menjawab:

اقضى فيها بما قضى لني صلى الله عليه وسلم للبنات النصف ولابنة الابن  
السدس تكملة الثلثين وما بقي فلاأخت

Artinya: Aku akan memutuskan tentang ini dengan keputusan Rasulullah SAW: anak perempuan mendapat separuh, cucu perempuan mendapat seperenam untuk menggenapi dua pertiga dan sisanya adalah bagi saudara perempuan. (HR. Jamaah Ahli Hadis selain Muslim dan Nasai)

Kemudian kami mendatangi Abu Musa dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka ia berkata: Jangan bertanya kepadaku selama orang alim ini ada di antara kalian. (HR. Bukhari).<sup>12</sup>

Ahli waris *dzawil arham* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan pewaris, tetapi tidak termasuk golongan ahli waris *dzawil furudl* dan '*ashabah*. Yang termasuk ahli waris *dzawil arham* ialah:

---

<sup>12</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hal.43.

- 1) Cucu laki-laki atau perempuan, anak-anak dari anak perempuan.
- 2) Kemenakan laki-laki atau perempuan anak-anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu.
- 3) Kemenakan perempuan, anak-anak perempuan saudara laki-laki kandung atau seayah.
- 4) Saudara sepupu perempuan, anak-anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah).
- 5) Paman seibu (saudara laki-laki ayah ibu).
- 6) Paman, saudara laki-laki ibu.
- 7) Bibi, saudara perempuan ayah.
- 8) Bibi, saudara perempuan bibi.
- 9) Kakek, ayah dari ibu.
- 10) Nenek buyut, ibu dari kakek (no.9).
- 11) Kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu.<sup>13</sup>

#### 4. Dasar Hukum Wasiat

Dalam Syariat Islam, sumber Hukum yang mengatur tentang Wasiat dapat ditemui dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180, Allah mengemukakan apabila seseorang di antara umat manusia sudah ada tanda-tanda kedatangan maut, sedangkan ia mempunyai harta yang banyak, maka ada kewajiban baginya untuk berwasiat terutama kepada ibu bapak dan karib kerabatnya. Kemudian dalam Al-Qur'an surat al-Maa'idah ayat 106 Allah mengemukakan apabila salah seorang di antara umat manusia menghadapi kematian, sedangkan ia hendak berwasiat

---

<sup>13</sup> Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011, Hal. 419-420.

maka hendaklah Wasiat itu haruslah disaksikan oleh dua orang saksi yang adil atau dua orang saksi yang non muslim (berlainan Agama dengan orang yang menyatakan Wasiat) jika ia sedang dalam perjalanan dimuka bumi lalu secara tiba-tiba ia ditimpa banyak kematian. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh AlBukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar r.a berkata: telah bersabda Rasulullah SAW bahwa hak seorang muslim yang mempunyai suatu yang hendak di Wasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain Wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya. Selanjutnya Ibnu Umar r.a berkata: tiada berlaku bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah SAW. Mengungkapkan Hadist itu, kecuali Wasiat selalu berada di sisiku.

Berdasarkan sumber Hukum tentang Wasiat sebagaimana tersebut di atas, para ahli Hukum Islam berbeda pendapat tentang status hukum Wasiat ini. Mayoritas mereka berpendapat bahwa status hukum Wasiat ini tidak Fardhu<sup>ain</sup>, baik kepada kedua orang tua maupun kepada kerabat yang sudah menerima Warisan atau kepada mereka yang tidak menerima Warisan. Implikasi Wasiat yang dipahami oleh para ahli Hukum Islam itu adalah kewajiban Wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat secara nyata, jika mereka tidak berwasiat maka tidak perlu mengada-ada agar Wasiat dilaksanakan karena ketentuan yang tersebut dalam Al-Qur<sup>an</sup> surat al-Baqarah ayat 180 itu telah dinasakh oleh surat an-Nisaa<sup>ay</sup> ayat 11-12. Oleh karena itu kedua orang tua dan kerabat dekatnya, baik yang menerima warisan setelah turunnya surat an-Nisaa<sup>ay</sup> ayat 11-12 itu sudah tertutup haknya atau menerima Wasiat.

Di kalangan ahli Hukum Mazhab Hambali dijelaskan bahwa Wasiat menjadi wajib apabila wasiat bila tidak dilakukan akan membawa akibat hilangnya hak-hak atau peribadatan. Seperti diwajibkan bagi orang yang menanggung kewajiban zakat, haji, atau kafarat ataupun nazar. Wasiat menjadi Sunnah jika berwasiat kepada kerabat yang kafir dan tidak bisa mewarisi, dengan syarat orang yang meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak dan tidak melebihi sepertiga harta. Wasiat menjadi makruh jika Wasiat dilaksanakan oleh orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup, sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat menjadi haram jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang berbuat huru-hara dan merusak. Wasiat menjadi mubah apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk *syar'i* seperti wasiat kepada orang yang kaya.<sup>14</sup>

Ahli Hukum yang lain seperti Az-Zuhri dan Abu Mijlaz berpendapat bahwa Wasiat itu hukumnya bagi setiap orang muslim yang akan meninggal dunia dan ia meninggalkan hartanya itu dalam jumlah yang banyak maupun jumlahnya sedikit. Sedangkan ahli hukum Islam lainnya memandang bahwa yang wajib wasiat tersebut hanya kepada orang tua dan karib kerabat yang oleh karena sesuatu hal tidak mendapat waris dari orang yang berwasiat itu. Sementara itu para ahli hukum aliran Zaidiyah tidak setuju dengan pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwa kedudukan hukum Wasiat itu berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang lainnya. Dapat saja wajib bagi seseorang apabila dikhawatirkan

---

<sup>14</sup> Ibn Hazm. *Al-Muhalla*. Maktabah Tijari tth, Beirut, hlm. 312-313

harta yang akan ditinggalkan akan disia-siakan dapat pula sunnah apabila Wasiat itu diperuntukkan untuk kebajikan, dapat pula menjadi haram apabila wasiat yang dilaksanakan tersebut merugikan ahli waris, dan dapat menjadi makruh apabila orang yang berwasiat itu jumlah hartanya sedikit, sedangkan jumlah ahli waris yang ditinggal jumlahnya banyak dan sangat membutuhkan harta tersebut. Dan dapat menjadi jaiz apabila wasiat tersebut ditujukan kepada orang yang berada, apakah penerima wasiat dari keluarga atau tidak.

Abu Daud Ibnu Hazm dan Ulama Salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya fardhu'ain. Mereka beralasan bahwa Al-Qur'an dan surat al-Baqarah ayat 180 dan surat an-Nisaa' ayat 11-12 Allah mewajibkan hamba-Nya untuk mewariskan sebagian hartanya kepada ahli waris yang lain dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya daripada pelunasan hutang. Adapun maksud kepada orang tua dan kerabat, dipahami karena mereka itu tidak menerima warisan. Hal ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Darulquthi yang menyatakan bahwa wasiat bagi ahli waris lain memperbolehkannya. Dalam perkembangan selanjutnya ketentuan ini dikembangkan dalam bentuk Islam. Meskipun hal terakhir ini mengalami perubahan makna dan nuansa

Menurut Ahmad Rofiq pendapat sebagaimana tersebut di atas dikemukakan oleh Dawud Al-Zahiry, Ibnu Jarir Al-Tabary dan sebagian Ulama Tabi'in seperti Al-Dahhak, Tawus, dan Al-Hasan. Mereka ini mengemukakan bahwa wasiat itu hukumnya wajib. Mereka beralasan



bahwa yang dinasakh itu adalah wasiat yang diberikan kepada ibu bapak dan kerabat yang sudah ditentukan besarnya bagian yang diterima dalam hal menerima wasiat. Oleh karena itu mereka yang tidak menerima waris, tidak termasuk bagian yang dinasakh oleh ayat 11-12 srat an-Nisaa" tersebut. Pendapat yang lebih realistis adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Malik, jika orang yang meninggal dunia itu tidak berwasiat apa-apa maka tidak perlu dikeluarkan harta untuk keperluan wasiat, tetapi jika orang yang meninggal dunia itu menyatakan wasiatnya maka harus di keluarkan sepertiga hartanya untuk kepentingan wasiat itu. Imam Syafi"i dalam pendapatnya yang lama dan pendapat ini diakui oleh Ibnu Abdul Barri sebagai ijma" ulama, bahwa wasiat itu tidak wajib berdasarkan dalil maka hadist Ibnu Umar r.a itu, karena seandainya dia tidak mewasiatkan niscaya dia bagikan semua hartanya antara para ahli warisnya berdasarkan ijma" para ulama. Lalu seandainya wasiat itu adalah wajib maka pasti dia sudah mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai bagian pengganti wasiat itu.

Dalam hal ini Ash Shan"ani mengemukakan bahwa pendapat yang paling dekat dengan kebenaran ialah pendapat yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Islam di kalangan Al-Hadawiyah dan Abu Tsaur yang mengatakan bahwa wajib Wasiat itu atas orang yang wajib menurut agama, sebab apabila tidak dilaksanakan Wasiat akan di khawatirkan terjadi sia-sia atau hilang percuma barang-barang yang seharusnya sudah ditasarufkan secara baik, seperti barang titipan, utang kepada Allah atau juga utang kepada sesama manusia. Letak wajibnya bagi orang yang

mempunyai hak berwasiat adalah orang yang mempunyai harta dan tidak mungkin menyucikan dirinya apabila ia tidak berwasiat sebelum ia menghembuskan napasnya yang terakhir. Apabila ketentuan ini tidak terdapat pada orang yang berwasiat itu, maka wasiat tidak wajib dilaksanakan. Pemahaman tentang status hukum ini ternyata mengalami perkembangan sepanjang masa, sangat tergantung dari sudut pandang yang melihatnya. Ketentuan Hukum Wasiat ini sangat tergantung dengan kondisi dan situasi orang yang melaksanakan Wasiat itu. Pada suatu saat bisa wajib, bisa haram, makruh, sunnah ataupun jaiz. Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka mayoritas ulama menetapkan bahwa hukum wasiat kepada kaum kerabat adalah sunnah. Menurut Ibn Hazm, sekiranya seseorang meninggal sebelum wasiat, maka ahli waris wajib mengeluarkan (menyedekahkan) sebagian dari warisannya, sejumlah yang mereka anggap layak. Selanjutnya Ibn Hazm menyatakan bahwa seseorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan, maupun ter-hijab.

Akan tetapi, al-Jalidi menjelaskan bahwa pada awalnya hukum wasiat adalah wajib, khususnya sebelum diturunkan ayat-ayat mewaris. Kemudian setelah diturunkannya ayat-ayat mewaris maka terjadi beda pendapat di kalangan ulama tentang hukum wasiat tersebut, yaitu:

1. Menurut Jumah ulama, hukum wasiat tidaklah wajib, tetapi Cuma diharuskan atau dianjurkan dengan alasan:
  - 1) Tidak ada riwayat yang menceritakan bahwa kebanyakan sahabat Nabi melaksanakan wasiat pada masa hidupnya.

- 2) Wasiat adalah pemberian, dan pemberian pada masa hidup tidaklah wajib, maka logikanya setelah meninggal pun tidak wajib.
  - 3) Ayat wasiat pada surah Al-Baqarah ayat 180 telah dinaskh-kan
2. Sebagian besar ulama tabi'in mengatakan hukumnya adalah wajib bagi orang yang mempunyai harta. Namun demikian, dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan berwasiat, ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi para individu yang akan berwasiat, sesuai dengan objek wasiat tersebut.
- a. Hukum wasiat adalah wajib apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah SWT. Seperti zakat, fidyah, dan kafarat. Demikian juga halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan, utang.
  - b. Sunnah, apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkan.
  - c. Mubah (boleh), apabila ditujukan kepada orang kaya, tujuan persahabatan atau balas jasa, haram tidak sah, apabila ditujukan kepada sesuatu yang bersifat maksiat, seperti mewasiatkan khamar atau minuman keras, dan makruh apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.
  - d. Haram, apabila bertujuan untuk sesuatu yang diharamkan dan perbuatan maksiat.

- e. Makruh, seperti melakukan perbuatan yang dibenci oleh agama, misalnya membangun mesjid di atas kuburan.

## 5. Tata Cara Berwasiat

Adapun yang dimaksud dengan tata cara berwasiat adalah pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat. Sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk wasiat ini, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimana yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak kepemilikan secara sukarela sesudah seseorang meninggal dunia, misalnya orang yang memberi wasiat mengatakan “aku wasiatkan barang barang atau untuk si Polan” maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat. Dalam keadaan seperti ini tidak diperlukan kabul, sebab wasiat itu mempunyai dua arah yaitu pada saat suatu kondisi ia mirip dengan Hibah dan oleh karena itu perlu adanya kabul, pada kondisi yang lain ia seperti barang warisan sehingga kalau ada kesulitan tidak perlu adanya ijab kabul.

Pada pelaksanaan wasiat yang mensyaratkan harus ada ijab kabul secara tegas dan pasti terlampau mengada-ada. Dalam Al-Qur’an dan Hadist yang berkenaan dengan masalah wasiat ini sudah jelas tergambar bahwa tidak mesti ada kabul dilaksanakan kalau seandainya penerima wasiat tidak ada di tempat, misalnya dalam keadaan orang yang memberi wasiat itu dalam perjalanan atau dapat saja yang memberi wasiat itu secara tiba-tiba meninggal dunia, mungkin juga ia meninggal dunia dalam keadaan tidur, apakah wasiat yang dibuat oleh orang tersebut sah? Jadi sah-sah saja wasiat itu dilaksanakan hanya dengan ijab tanpa kabul, apakah dalam

bentuk lisan atau tertulis, asalkan saja pernyataan wasiat ini adalah merupakan perbuatan hukum secara sepihak, bukan perbuatan hukum oleh dua pihak. Jadi dapat saja wasiat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penerima, wasiat bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. Alangkah lebih baik lagi kalau wasiat itu dilaksanakan secara notaris dalam bentuk akta di hadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris.

Imam Maliki mengatakan bahwa kabul dari orang yang menerima wasiat yang merupakan syarat sahnya wasiat, karena hal ini disamakan dengan Hibah. Tetapi Imam Syafi'i bahwa kabul dalam pelaksanaan wasiat bukanlah suatu syarat sahnya wasiat. Abu Hanafiah dan murid-muridnya seperti Abu Yusuf, Hasan alSyaibani memandang bahwa kabul itu harus ada dalam pelaksanaan kabul sangatlah penting artinya dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana juga dalam transaksi lainnya.

Jika wasiat yang dilaksanakan ini tidak tertentu seperti wasiat untuk mesjid, tempat pengungsian atau rumah sakit, maka wasiat yang demikian itu tidak perlu adanya kabul, cukup dengan ijab saja dari orang yang memberi wasiat, sebab wasiat yang demikian ini sama saja dengan sedekah. Apabila wasiat itu ditujukan kepada orang tertentu, wasiat setelah orang yang memberi wasiat meninggal dunia atau kabul dari walinya apabila orang yang memberi wasiat belum mempunyai kecerdasan yang memadai. Jika wasiat itu diterima, maka terjadilah wasiat itu, sebaliknya jika wasiat itu ia menolak setelah pemberi wasiat itu

meninggal dunia, maka batallah wasiat itu dan barang-barang yang diwariskan itu tetap wasiat ini merupakan perbuatan hukum sepihak, maka wasiat itu sewaktu-waktu dapat dicabut kembali. Pencabutannya harus diucapkan dengan jelas, dan dapat pula dengan tindakan seperti menjual benda yang telah diwasiatkan itu.

Tentang pelaksanaan wasiat bagi orang yang sakit berkepanjangan, para ahli hukum di kalangan mazhab Imamiyah, Syafi'i, dan Maliki menyatakan bahwa sah wasiat yang dilaksanakan dengan bahasa isyarat asalkan dapat di mengerti. Jika wasiat itu ditulis dengan orang yang menderita sakit, dan diketahui betul bahwa tulisan itu ditulis oleh orang yang menderita sakit, tetapi waktu dibuat wasiat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan, maka tulisan itu tidak dapat dijadikan dasar hukum terhadap pelaksanaan wasiat meski diketahui betul bahwa tulisan itu dibuat oleh orang yang menderita sakit itu. Para ahli hukum di kalangan mazhab Hambali berpendapat, bahwa wasiat yang demikian itu dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa orang yang menderita sakit itu telah membatalkan wasiat yang ditulis itu. Sedangkan ahli hukum di kalangan mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat itu dapat saja dilaksanakan dengan tulisan, bahkan hal ini yang paling baik yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang hendak melaksanakan wasiat. Sebagaimana diketahui bahwa tulisan adalah bukti lahiriah dari suatu perbuatan, bahkan bukti tulisan itu dapat dijadikan petunjuk (*qarinah*) yang lebih kuat dari bukti-bukti yang lain dalam suatu pembuktian suatu permasalahan.

Dalam konteks kehidupan globalisasi seperti sekarang ini, tentang pelaksanaan wasiat sebagaimana tersebut di atas tentu sangat diperlukan karena ada kepastian hukum dalam pengalihan harta melalui wasiat ini. Pasal 195 Ayat (1) kompilasi Hukum Islam menetapkan perlunya pengaturan tentang wasiat dengan bukti-bukti yang autentik, yaitu dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris. Kemudian dalam Pasal 201 Ayat (1) dikemukakan pula bahwa surat wasiat dibuat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilaksanakan di tempat notaris yang membuatnya atau disimpan di dalam protokol notaris. Hal ini penting karena Implikasi dari pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut. Upaya penyaksian sebagaimana yang telah dikemukakan, dimaksud agar realisasi wasiat setelah orang yang memberi wasiat meninggal dunia dapat berjalan lancar. Hal ini karena misi wasiat ini sangat positif dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi jika wasiat ditujukan kepada lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat**

### **1. Pengertian Wasiat**

Wasiat ialah suatu hasrat atau keinginan seseorang yang diungkapkan secara lisan atau tertulis oleh seseorang tentang harta bendanya yang dilakukan menjelang kematiannya. Secara bahasa jika di perhatikan dari

segi asal kata, wasiat itu berasal dari bahasa Arab, *wāsaitu syāusyihī* berarti *auṣaltuhu* (saya menyambungkannya). orang yang berwasiat adalah orang yang menyambungkan, yang telah ditetapkan pada waktu hidupnya sampai dengan sesudah wafatnya. Adapun menurut istilah syar'i, wasiat ialah seseorang memberi barang atau piutang, atau sesuatu yang bermanfaat, dengan catatan pemberian tersebut akan menjadi hak milik si penerima wasiat setelah meninggalnya si pemberi wasiat.<sup>15</sup>

Sedangkan secara istilah, wasiat adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk mengalihkan sebagian harta kekayaannya kepada orang lain atau kepada suatu badan hukum yang pelaksanaannya baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia<sup>16</sup>. Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-sunnah* juga mengemukakan pengertian wasiat secara istilah yaitu pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal.<sup>17</sup>

Suatu pendapat mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya pewasiat dengan jalan *tabarru'* (kebaikan tanpa menuntut imbalan). Pengertian ini untuk membedakan antara wasiat dan hibah. Jika hibah berlaku sejak pemberi menyerahkan pemberiannya, dan diterima oleh yang menerimanya, maka wasiat berlaku setelah si pemberi meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan definisi

---

<sup>15</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...*, hal. 354-355.

<sup>16</sup> Moh. Muhibbib dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.186-187

<sup>17</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Taurats, tt), hal.414



Fuqaha' Hanafiyah: Wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat<sup>18</sup>. Fuqaha' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memberi definisi yang lebih rinci, yaitu suatu transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta si pewasiat kepada penerima.<sup>19</sup>

Adapun pengertian wasiat yang terdapat dalam *Kompilasi Hukum Islam DiIndonesia* adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f). Ketentuan wasiat ini terdapat dalam Pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.<sup>20</sup>

Dalam hukum perdata positif, wasiat sering disebut dengan istilah *testament*. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dan *testament* dalam KUH perdata, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya. Kompilasi mengambil jalan tengah yaitu meskipun wasiat merupakan transaksi *tabarru'*, agar pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum, perlu ditata sedemikian rupa, agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum.<sup>21</sup> Wasiat tampak memiliki

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 415.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 416.

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.150.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.304.

kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat, lebih-lebih dalam masyarakat muslim.<sup>22</sup>

## 2. Syarat-syarat dan rukun wasiat

Jumhur ulama mengatakan, ada *empat rukun wasiat*, yaitu

1. Adanya Mushii (pihak pembuat wasiat)
2. Adanya Musha lah (penerima wasiat)
3. Adanya Musha bih (sesuatu/ barang yang diwasiatkan)
4. Adanya shighat (ucapan serah terima) dengan adanya ijab dari mushii, misalnya Aku berwasiat untuk fulan akan sesuatu itu. Sedang qabul berasal dari pihak mushaa lah yang sudah jelas ditentukan.<sup>23</sup>

## 3. Syarat-Syarat Wasiat

### 1) Syarat-syarat Mushii

- a. Mukallaf (*baligh* dan berakal sehat), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir.
- b. Dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri.<sup>24</sup>

### 2) Syarat-syarat Mushaa lah

- a. Harus wujud
- b. Harus diketahui/ma'lum
- c. Harus berkompeten menerima hak milik dan keberhakan.
- d. Tidak kafir harbi menurut golongan Hanafiyyah, serta tidak mendapat wasiat berupa senjata untuk ahli perang menurut

---

<sup>22</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, hal. 128.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, (Depok: Gema Insani, 2011), hal.161.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.169-171.

golongan Syafi'iyah<sup>25</sup>.

### 3) Syarat-syarat Mushaa bih

- a. Hendaknya berupa harta benda.
- b. Memiliki nilai.
- c. Bisa diberikan kepemilikannya
- d. Merupakan milik mushii, jika barang tersebut berujud/ sudah jelas (*mu'ayyan*).
- e. Tidak dengan menggunakan maksiat<sup>26</sup>.

4) Sedangkan syarat-syarat bagi orang yang menerima wasiat, dalam mazhab Hanafi disebutkan sebagai berikut:

- a) orang yang akan menerima wasiat itu harus sudah ada ketika wasiat itu diikrarkan;
- b) sudah ada ketika orang yang berwasiat itu meninggal dunia;
- c) bukan orang yang menjadi sebab meninggalnya orang yang berwasiat dengan cara pembunuhan; dan
- d) bukan ahli waris pemberi wasiat<sup>27</sup>.

## 4. Kadar Wasiat

Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3 (sepertiga) hartanya. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah saw yang artinya: Bahwa suatu ketika Rasulullah saw datang mengunjungi saya (Sa'ad bin Abi Waqas) pada tahun haji wada' kemudian saya bertanya kepada Rasulullah saw: wahai

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.172.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal.184.

<sup>27</sup> <http://link24share.blogspot.co.id/2012/11/wasiat-pengertian-syarat-dan-hukumnya.html>

Rasulullah sakitku telah demikian parah, sebagaimana engkau lihat, sedang saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan. Bolehkah aku bersedekah (berwasiat) dengan dua pertiga hartaku (untuk beramal) ? Maka berkatalah Rasulullah saw. kepadaku, jangan maka Sa'ad berkata kepada beliau, Bagaimana jika separunya? Rasulullah saw berkata jangan kemudian Rasulullah berkata pula, sepertiga dan sepertiga itu banyak dan besar sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu sebagai orang-orang kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka sebagai orang-orang miskin yang memnta-minta kepada orang banyak (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa, melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan (jumlah maksimal) tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Hal ini dalam hukum kewarisan Islam adalah untuk melindungi ahli waris<sup>28</sup>.

### **C. Wasiat Perspektif Hukum Perdata**

#### **1. Wasiat menurut KUHPerdata**

Hukum wasiat adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa

---

<sup>28</sup> Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.148.

pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnyanya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>29</sup>

Menurut KUH Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- 1) Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang
- 2) Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*)

Cara yang pertama disebut ahli waris ab intestate sedangkan cara yang kedua disebut ahli waris *testamentair*<sup>30</sup>. Wasiat atau *testament* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sehubungan dengan pewaris, yang penting dipersoalkan ialah perbuatan pewaris pada masa hidupnya mengenai harta kekayaannya apabila ia meninggal dunia.<sup>31</sup>

Perbuatan pewaris ini disebut wasiat, sebelum pewaris meninggal dunia apakah ada wasiat yang ditinggalkannya kepada seseorang mengenai harta kekayaannya, apabila pewaris meninggalkan wasiat, maka menurut undang-undang, wasiat tersebut harus tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah meninggal dunia.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Effendi Perangi, *Hukum Waris* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 3.

<sup>30</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hal.95.

<sup>31</sup> H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUHperdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.111.

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal.271.

Pasal 875 KUHpd yang menyatakan bahwa *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.<sup>33</sup>

## 2. Macam-macam wasiat/*testament*

- 1) *Openbaar testament* : *testament* dibuat seorang notaris, orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya, dengan dihadiri 2 saksi (Pasal 938 dan 939 KUH perdata).
- 2) *Olographis testament* : suatu testamen yang ditulis sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan dan diserahkan kepada notaris untuk disimpan dengan dihadiri 2 saksi penyerahan kepada notaris ini ada dua cara, yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaan tertutup. Kedua cara penyerahan dan penyimpanan pada notaris itu mempunyai akibat hukum yang satu sama lain berbeda, yaitu: Apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka maka dibuatlah akta notaris tentang penyerahan itu yang ditandatangani oleh pewaris, saksi-saksi, dan juga notaris. Akta penyimpanan tersebut ditulis di kaki surat wasiat tersebut, jika tidak ada tempat kosong pada kaki surat wasiat tersebut, maka amanat ditulis lagi pada sehelai kertas yang lain. Apabila surat wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup, maka pewaris harus menuliskan kembali pada sampul dokumen itu bahwa surat tersebut berisikan wasiatnya dan

---

<sup>33</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*., Pasal 875.

harus menandatangani keterangan itu dihadapan notaris dan saksi-saksi. Setelah itu pewaris harus membuat akta penyimpanan surat wasiat pada kertas yang berbeda. Surat wasiat yang disimpan pada seorang notaris kekuatannya sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. Jika pewaris meninggal dunia dan wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan terbuka, maka segera penetapan dalam surat wasiat dapat dilaksanakan sebab notaris mengetahui isi surat wasiat tersebut. Sedangkan sebaliknya, jika surat wasiat diserahkan dalam keadaan tertutup, maka pada saat pewaris meninggal dunia surat wasiat tidak dapat segera dilaksanakan sebab isi surat wasiat itu tidak dapat diketahui notaris. Sedangkan notaris dilarang membuka sendiri surat wasiat tersebut, maka untuk kepentingan itu surat wasiat harus diserahkan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan untuk membukanya.

- 3) *Testament* tertutup : suatu *testament* yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri, namun harus selalu ditutup dan disegel. Dalam penyerahannya harus dihadiri 4 saksi.<sup>34</sup>

### 3. Batalnya Wasiat

Batalnya wasiat dapat terjadi karena peristiwa yang tidak tentu, yaitu apabila orang yang menerima wasiat meninggal dahulu sebelum orang yang mewasiatkan meninggal dunia maka wasiat atau *testamentya* menjadi batal. Pasal 997 KUHperdata semua penetapan dengan surat wasiat yang

---

<sup>34</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010), hal.80-81.

dibuat dengan persyaratan yang bergantung pada peristiwa yang tidak tentu terjadinya dan sifatnya, sehingga pewaris harus dianggap telah menggantungkan pelaksanaan penetapannya dengan terjadi tidaknya peristiwa itu, adalah gugur, bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan meninggal sebelum terpenuhi persyaratan itu.<sup>35</sup>

Jadi sesuai pasal di atas tersebut apabila orang yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu sebelum orang yang berwasiat meninggal maka wasiatnya menjadi batal. Dan dalam Pasal 1001 KUHperdata disebutkan penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur bila ahli waris atau penerima yang ditetapkan itu menolak atau tidak cakap untuk memanfaatkan hal itu.<sup>36</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa surat wasiat dapat dicabut kembali oleh pewaris. Hal ini dapat membatalkan wasiat yang telah dibuat, dan wajar mengingat bahwa wasiat adalah pernyataan sepihak dari pewaris. Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tegas dan dapat pula dengan diam-diam.

Apabila wasiat dicabut dengan tegas, maka menurut ketentuan Pasal 992 KUHperdata pencabutan itu harus dengan surat wasiat baru atau dengan akta Notaris khusus, dengan mana pewaris menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya atau untuk sebagian. Apabila wasiat dicabut dengan diam-diam, menurut Pasal 994 KUHperdata wasiat yang baru yang tidak dengan tegas mencabut wasiat terdahulu, membatalkan

---

<sup>35</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*., Pasal 997.

<sup>36</sup> *Ibid.*, pasal 1001



wasiat terdahulu sepanjang tidak dapat disesuaikan dengan ketetapan wasiat yang baru, atau sepanjang wasiat yang terdahulu bertentangan dengan wasiat yang baru,<sup>37</sup>

Pencabutan surat wasiat secara diam-diam bisa diketahui dari tindakan pewasiat yang dilakukan sesudah surat wasiat dibuat. Hal ini berarti adanya keinginan dari pewasiat untuk menarik kembali sebagian atau seluruh wasiat. yang telah dibuatnya. Pencabutan secara diam-diam ini dalam KUHPerdara dapat dilakukan dengan tiga cara:

- a. Kemungkinan seorang yang meninggalkan wasiat membuat dua surat wasiat sekaligus, dimana isinya antara satu sama lain tidak sama (pasal 994 KUH Perdata).<sup>38</sup>
- b. Dikatakan dalam pasal 996 KUH Perdata, jika suatu barang yang telah disebutkan dalam suatu wasiat telah diberikan kepada orang lain, atau barang tersebut dijual atau ditukarkan kepada oranglain.<sup>39</sup>
- c. Pada pasal 934 KUH Perdata dikatakan bahwa suatu *testament olographis* dicabut kembali dari Notaris oleh orang yang telah membuat wasiat.<sup>40</sup>

#### **D. Wasiat Perspektif KHI**

Hukum materil pengadilan yang digunakan dalam memutuskan perkara adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI yang diberlakukan berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991. KHI ini kedudukannya sangat lemah dalam tata

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000), hal.227.

<sup>38</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)* pasal 994.

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal.996.

<sup>40</sup> *Ibid*, Pasal.934.

hukum Indonesia karena KHI tidak tercantum dalam urutan perundang-undangan di Indonesia. Faktor-faktor yang memperkuat pemberlakuan KHI di Indonesia adalah KHI merupakan kesepakatan ulama nusantara yang disimpulkan dari 38 buku fikih. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 yang memerintahkan kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah terkait untuk menyebarluaskan KHI dan menerapkannya.<sup>41</sup>

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah suatu dokumentasi yustisia yang merupakan himpunan materi hukum Islam, terdiri atas tiga buku. Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Kewarisan, dan Buku III Hukum Perwakafan. KHI adalah hukum materiil yang dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama, sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. KHI diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.<sup>42</sup>

Konsep Kompilasi Hukum Islam hasil Tim tersebut kemudian dibahas oleh para ulama dan cendekiawan muslim dalam Loka Karya yang diadakan pada Tanggal 2 s.d. 5 Februari 1998 di Jakarta. Hasil Loka Karya tersebut kemudian disampaikan oleh Menteri Agama kepada Presiden untuk

---

<sup>41</sup> Zaenal Mahmudi, Jurnal syariah dan hukum, *Wasiat Solusi Alternatif dari Pembagian Waris yang tidak Adil*, UIN Maliki, Malang, 2013, hal.111.

<sup>42</sup>Yusuf Somawinata, *Kewarisan Dzawil Arham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang*, FTK Banten Press bekerjasama dengan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, 2014, Cetakan ke-1,hal. 8-9

memperoleh bentuk yuridis dalam pelaksanaannya. Kemudian pada Tanggal 10 Juni 1991 keluarlah Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang memuat intruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia pada Loka Karya tahun 1998.

Sejak dikeluarkannya Intruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama di atas, berarti Kompilasi Hukum Islam telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di Pengadilan Agama atau oleh instansi pemerintah lainnya dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalahmasalah di bidang yang telah diatur oleh Kompilasi tersebut. Bidang hukum yang diatur oleh Kompilasi itu adalah bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, yang rinciannya sebagai berikut:

Buku I tentang Hukum Perkawinan Pasal 1 s/d pasal 170

Buku II tentang Hukum Kewarisan Pasal 171 s/d 214

Buku III tentang Hukum Perwakafan Pasal 215 s/d 229

Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.<sup>43</sup>

Oleh karena KHI mengacu kepada dua tatanan hukum yang berbeda, ia memikul beban untuk mengintegrasikan keduanya. Secara umum (prinsip dan

---

<sup>43</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, hlm. 194-196.

sistematik) KHI konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, secara teknis tidak terhindar adanya inkonsistensi sebagaimana terlihat dalam istilah (bahkan konsep) yang digunakan. Gejala seperti itu tidak hanya ditemukan dalam KHI, tetapi juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di bidang kewarisan dan perwakafan (Buku II dan Buku III), pada dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum kewarisan dan hukum perwakafan menurut pandangan fuqaha. Namun demikian, terdapat ketentuan yang terkait dengan masyarakat majemuk, khususnya dengan tradisi yang berlaku dalam berbagai satuan masyarakat lokal, di antaranya ketentuan Pasal 185 tentang ahli waris pengganti atau pengganti ahli waris (*plaatsvervulling*), Pasal 189 tentang harta warisan berupa lahan pertanian yang kurang dari dua hektar sebagai warisan kolektif, dan Pasal 209 tentang wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat.<sup>44</sup>

Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih. Pengertian lain, Hukum Waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, hal. 12.

<sup>45</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hal. 4-5.

Hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumbuh Fuqaha (termasuk Syafi'iyah di dalamnya). Namun, dalam beberapa hal terdapat pengecualian. Beberapa ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian tersebut, antara lain adalah:

a. Mengenai Anak atau Orang Tua Angkat

Dalam ketentuan hukum waris, menurut jumbuh Fuqaha, yang telah dikemukakan dalam pembahasan di muka, anak angkat tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 171 (h):

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Pasal 209:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.

2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

b. Mengenai Bagian Bapak

Bagian bapak, menurut Jumhur, adalah  $\frac{1}{6}$  bagian apabila pewaris meninggalkan far<sup>u</sup> al-waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki;  $\frac{1}{6}$  bagian ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan far<sup>u</sup> al-waris, tetapi tidak ada far<sup>u</sup> al-waris laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki); dan menerima ashabah (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan far<sup>u</sup> al-waris. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian bapak apabila pewaris tidak meninggalkan far<sup>u</sup> al-waris adalah  $\frac{1}{3}$  bagian. Hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal di bawah ini:

Pasal 177:

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian

c. Mengenai *Dzawi al-arham*

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerimaan ahli waris *dzawi al-arham*. Pertimbangannya mungkin, karena dalam kehidupan sekarang ini keberadaan *dzawi al-arham* jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Padahal, mengenai pewarisan *dzawi al-arham* ini sudah menjadi kesepakatan jumhur Fuqaha.

d. Mengenai Radd

Masalah radd yang biasa juga disebut masalah al-naqishah adalah suatu masalah/kasus penyelesaian pewarisan yang jumlah sahamnya lebih kecil daripada asal masalahnya; dan dengan sendirinya akan terjadi penambahan kadar (bagian) para ahli waris. Karena pada masalah radd ini ada penambahan kadar (bagian penerimaan) kepada ahli waris, maka pada masalah ini tidak terdapat ahli waris ashabah. Apabila ada ahli waris ashabah tidak akan terjadi kekurangan jumlah saham daripada asal masalah karena (sisa) saham tersebut akan menjadi hak penerimaan ahli waris ashabah.

e. Mengenai Pengertian “Walad”

Fuqaha telah sependapat bahwa saudara-saudara sekandung, baik laki-laki maupun perempuan, tidak memperoleh bagian apabila berkumpul (mewaris) bersama anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, atau bersama ayah. Pengertian walad, menurut Jumhur, hanya terbatas pada anak laki-laki (ibn) dan cucu laki-laki pancar laki-laki (ibn al-ibn), tidak termasuk di dalamnya anak perempuan (bint) dan cucu perempuan pancar laki-laki (bint al-ibn). Hal ini bisa dilihat dari ketentuan mahjub bagi para saudara. Saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung terhibab (terhalang menerima warisan), apabila ada anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, atau bapak. Karenanya, dalam hal tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, atau bapak; bila saudara atau para saudara tersebut mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu

perempuan, maka ia atau mereka mendapatkan bagian warisan secara ashabah.

Apabila saudara atau para saudara laki-laki maka kedudukannya sebagai penerima ashabah bi al-nafs, apabila mereka terdiri atas lakilaki dan perempuan maka kedudukan mereka sebagai penerima ashabah bi al-ghair, sedangkan apabila hanya saudara atau para saudara perempuan, maka kedudukannya sebagai penerima ashabah ma'fa al-gahir Ibnu Abbas, Daud az-Zahiri, dan Imamiyah berpendapat bahwa pengertian walad tidak hanya untuk anak laki-laki, tetapi juga anak perempuan. Mereka berpendapat bahwa anak perempuan itu seperti anak laki-laki. Dia bisa menghalangi para anak laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki (awlad al-awlad), apalagi saudara laki-laki atau perempuan mayit. Menurut mereka, Allah tidak akan memberikan sesuatu pun kepada saudara perempuan kecuali pada saat tiadanya anak.

f. Mengenai Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Pengganti

Ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, pada hakekatnya, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan termasuk dalam pasal di bawah ini:

Pasal 185:

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.



- 2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Namun demikian, pemberian wasiat wajibah kepada anak atau orang tua angkat, justru lebih mendapat penekanan/perhatian. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal ini

Pasal 209:

- a. Harta anak peninggalan angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tau angkatnya.

Adanya kenyataan sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan analisis yang mendalam mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia mempunyai urgensi yang amat menonjol. Telah lama Profesor Hazairin, Sajuti Thalib, Profesor Mohammad Daud Ali, dan ahli hukum lainnya berupaya menggali hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan masyarakat Islam di Indonesia. Di antara pendapat ahli hukum itu, pendapat Profesor Hazairin yang dikenal pranata penggantian tempat (*plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan Islam merupakan pendapat yang monumental. Secara prinsip, pendapat beliau ini tertuang dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

## 1. Pengertian wasiat

Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesan itu sepeninggalnya. Jadi wasiat yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal, wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama terutama nanti setelah dia meninggal.<sup>46</sup>

Seperti yang telah disebutkan dalam KHI Pasal 171 huruf f wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia<sup>47</sup>. Selanjutnya wasiat adalah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah dia meninggal nanti.

## 2. Syarat dan Hukum Wasiat

### a. Syarat yang berwasiat

Sesuai dengan pasal 194 Ayat (1) ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan hartanya.

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

---

<sup>46</sup> H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUHperdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.105.

<sup>47</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani press, 1994), hal.130.

2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.<sup>48</sup>

Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur untuk menentukan bahwa seseorang telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yaitu sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Umumnya anak di Indonesia pada usia dibawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya, kecuali apabila sudah dikawinkan.<sup>49</sup>

b. Orang yang menerima Wasiat

Sesuai pasal 171 huruf f KHI wasiat adalah pemberian suatu benda terhadap seseorang atau lembaga, jadi yang berhak menerima wasiat ada dua (1) orang (2) lembaga. Ada beberapa pengecualian mengenai hal in, sebagaimana tercantum dalam pasal berikut ini.

- a) Pasal 195 Ayat (3) KHI menyebutkan wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris<sup>50</sup>
- b) Pasal 207 KHI menyebutkan wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang, dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya.
- c) Pasal 208 KHI menyebutkan wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi akta tersebut.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal.135.

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.450.

<sup>50</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani press, 1994), hal.136.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal.139.

### 3. Barang Wasiat

Sesuai yang telah disebutkan di atas dalam pasal 171 huruf (f) KHI menyebutkan suatu benda yang dapat diwasiatkan, dan dalam Pasal 200 KHI disebutkan harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal, maka penerima wasiat hanya akan mendapatkan harta yang tersisa<sup>52</sup>. Jadi sesuai pasal di atas barang wasiat itu adalah suatu benda yang bergerak maupun tidak bergerak.

#### **E. Sebab-Sebab Batalnya Wasiat**

Dalam syariat Islam, wasiat tidak harus dikeluarkan dalam suatu testamen yang dibuat dihadapan notaris sebagaimana yang dilaksanakan dalam hukum perdata. Oleh karena itu setiap orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat dengan mudah mewasiatkan sebagian hartanya untuk orang lain atau untuk suatu lembaga, atau kepada ahli warisnya yang lain. Pernyataan dari ahli waris yang menyetujui ini harus diucapkan secara lisan atau dapat secara tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. Dalam surat wasiat baik dibuat secara tertulis, maupun lisan, harus diterangkan dengan jelas dan tegas siapa-siapa saja, atau lembaga mana saja yang ditunjuk menerima harta yang diwariskan itu.

Wasiat itu suatu keharusan yang dilaksanakan oleh seseorang untuk memberi wasiat atau menerima wasiat. Oleh karena itu, orang yang memberi wasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang dinyatakan, baik itu wasiat yang

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal.137.

berkenaan dengan harta, manfaat ataupun hal yang berkenaan dengan kekuasaan atau wilayah. Pencabutan kembali wasiat itu dapat dilaksanakan dengan lisan, atau dengan perbuatan, seperti seseorang mewasiatkan sebidang tanah untuk orang lain, kemudian orang yang mewasiatkan itu menjual tanah tersebut kepada pihak lain lagi tanpa memberitahukan kepada orang yang telah menerima wasiat itu. Terhadap yang terakhir ini, Imam Hanafi mengatakan bahwa menjual barang wasiat secara sepihak seperti itu, tidak dianggap menarik kembali wasiat yang telah diberikannya, si penerima wasiat berhak menerima harga barang wasiat yang telah dijual itu.

Wasiat itu termasuk ke dalam perjanjian yang dibolehkan oleh hukum, tetapi di dalam perjanjian itu orang yang memberi wasiat boleh saja mengubah wasiatnya atau menarik kembali apa yang dikehendaki dari wasiatnya, atau menarik kembali apa yang diwasiatkan itu baik secara lisan maupun secara perbuatan. Dalam Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ditegaskan bahwa:

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali;
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau dengan akta notaris;
3. Bila wasiat dilakukan secara tertulis, maka pencabutan hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan dua orang saksi atau dengan akta notaris;
4. Apabila wasiat dilakukan dengan akta notaris, maka pencabutan hanya dapat dilakukan dengan akta notaris.

Kemudian dalam Pasal 203 Ayat (2) dikemukakan bahwa apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat. Tampaknya dalam masalah pencabutan wasiat yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam ini lebih banyak menyangkut persoalan administratifnya, bukan masalah substansinya.

Dalam rumusan Fiqih tradisional dikemukakan bahwa wasiat dapat saja batal jika orang yang memberi wasiat tidak cakap bertindak hukum atau orang yang memberi wasiat itu tidak berhak atas barang yang diwariskan itu, wasiat juga batal jika orang yang menerima wasiat itu lebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang memberi wasiat dan wasiat juga bisa batal jika barang yang diwariskan itu musnah sebelum barang tersebut diterima oleh orang yang menerima wasiat.

Sehubungan dengan pembatalan wasiat itu, Sayyid Sabiq merumuskan hal-hal yang membatalkan wasiat yaitu jika orang yang memberi wasiat menderita sakit gila hingga meninggal dunia, jika orang yang menerima wasiat itu meninggal dunia sebelum orang yang memberi wasiat meninggal dunia dan jika benda yang diwasiatkan itu rusak sebelum diterima oleh orang atau badan yang menerima wasiat itu. Sementara itu Peunoh Daly sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq merinci hal-hal yang membuat wasiat batal, yaitu;

1. Yang menerima wasiat dengan sengaja membunuh pemberi wasiat;
2. Yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu dari si pemberi wasiat;
3. Yang menerima wasiat menolak wasiat yang diberikan itu sesudah meninggalnya si pemberi wasiat;
4. Barang yang diwasiatkan itu ternyata kemudian bukan milik yang berwasiat;

5. Yang berwasiat menarik kembali wasiatnya;
6. Yang memberi wasiat hilang kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum karena gila terus-menerus sampai meninggal dunia.

Dalam Pasal 197 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ditegaskan bahwa wasiat bisa dibatalkan apabila calon penerima wasiat berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena;

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah membuat pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau lebih;
3. Dipersalahkan telah dengan kekerasan ancaman mencegah pewasiat membuat atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
4. Dipersalahkan karena telah menggelapkan atau merusak, memalsukan surat wasiat dari orang yang memberi wasiat.

Kemudian dalam Pasal 197 Ayat (2) dikemukakan bahwa wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat:

1. Tidak mengetahui adanya wasiat sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
2. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak menerimanya;
3. Mengetahui adanya wasiat, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.

Wasiat bisa menjadi batal apabila barang diwasiatkan musnah. Selanjutnya dalam Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit, sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. Kemudian dalam Pasal 208 juga disebutkan bahwa wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta wasiat. Pelanggaran pemberi wasiat kepada orang yang tersebut dalam Pasal 207-208 Kompilasi Hukum Islam karena mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan wasiat tersebut, sehingga dikhawatirkan terjadi penyimpangan dalam pembuatannya.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditetapkan bahwa perselisihan tentang wasiat menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyesuaikannya. Oleh karena itu, permohonan pembatalan wasiat ini diajukan ke Peradilan Agama oleh para pihak yang merasa dirugikan karena adanya wasiat tersebut dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum tersebut dan memberi putusan sebagaimana mestinya. Dalam praktik Peradilan Agama banyak ditemukan gugatan yang berhubungan dengan wasiat oleh pencari keadilan dengan alasan wasiat telah melebihi dari sepertiga harta si pewaris, atau si pewaris telah memberi wasiat semua harta kepada anak angkat sehingga ahli waris yang berhak tidak mendapat bagian, atau sebaliknya anak angkat menggugat ahli waris karena wasiat yang diberikan oleh ayah angkatnya saat ini dikuasai oleh ahli waris. Kebanyakan pelaksanaan wasiat itu dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun



1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 oleh penggugat dianggap telah terbuka peluang untuk mengajukan gugatan tentang pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama.

Sehubungan hal tersebut di atas, para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama dituntut untuk lebih hati-hati dalam memeriksa perkara wasiat ini, sebab wasiat yang telah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama belum menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk mengadilinya.

#### **F. Penghalang Kewarisan (Mawani' al-Irs)**

Yang dimaksud dengan *Mawani al-Irs* ialah penghalang terlaksananya waris mewarisi. Dalam istilah ulama Faraid ialah suatu keadaan/ sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu, berakibat dia tidak mendapat harta warisan.<sup>53</sup>

Keadaan-keadaan yang menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan adalah sebagai berikut:

##### **1. Perbudakan**

Yang dimaksud adalah status orang sebagai hamba sahaya. Sebab hamba sahaya itu adalah milik tuannya. Diri dan harta hasil jerih payah hamba sahaya itu adalah milik tuannya. Karena itu jika seseorang hamba sahaya meninggal maka dia tidak meninggalkan harta sebab apapun hasil jerih payahnya adalah

---

<sup>53</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h.78.

milik tuannya. Status hamba sahaya itu juga menghalanginya untuk mendapatkan harta waris dari kerabatnya. Sebab seandainya ia diberi bagian dari harta waris dari kerabatnya yang meninggal, maka harta itu menjadi milik tuannya sementara tuannya itu adalah orang asing terhadap kerabat hamba sahaya itu.

## 2. Pembunuhan

Pembunuhan yang mencegah pewarisan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada al-muwarrits yang mengharuskan dijatuhinya qishash, diyat atau kaffarah

## 3. Berlainan Agama

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) sepakat bahwa orang nonIslam (kafir) tidak dapat mewarisi harta orang Islam lantaran status orang nonIslam (kafir) lebih rendah.

Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT, dalam Surah An-Nisa<sup>11</sup> ayat 141:

الَّذِينَ يَتَرْتَابُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: Orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: “Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?” dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan nonIslam (kafir), jadi mereka dalam keadaan berlainan agama.


#### 4. Berlainan Negara

Ciri-ciri suatu negara adalah memiliki kepala negara sendiri, memiliki angkatan bersenjata, dan memiliki kedaulatan sendiri. Maka yang dimaksud berlainan negara adalah yang berlainan ketiga unsur tersebut. Berlainan negara antara sesama muslim, telah disepakati fuqaha bahwa hal ini tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi, sebab semua negara Islam mempunyai kesatuan hukum, meskipun berlainan politik dan sistem pemerintahannya. Yang diperselisihkan adalah berlainan negara antara orang-orang yang nonmuslim. Dalam hal ini menurut jumhur ulama tidak menjadi penghalang mewarisi dengan alasan hadis yang melarang warisan antara dua orang yang berlainan agama. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah bahwa hal itu menjadi penghalang hak mewarisi, karena berlainan negara antara orang-orang yang non muslim berarti terputusnya ishmah (kekuasaan) dan tidak adanya hubungan perwalian sebagai dasar pewarisan. Adapun negara dalam hakikatnya saja (muslim sama muslim) tidak berpengaruh dalam segi hukum.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia...* h. 78-80

### G. Kerangka Pikir



Keterangan:

KHI mengacu kepada dua tatanan hukum yang berbeda, ia memikul beban untuk mengintegrasikan keduanya. Secara umum (prinsip dan sistematis) KHI konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, secara teknis tidak terhindar adanya inkonsistensi sebagaimana terlihat dalam istilah (bahkan konsep) yang digunakan. Gejala seperti itu tidak hanya ditemukan dalam KHI, tetapi juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di bidang kewarisan dan perwakafan (Buku II dan Buku III), pada

dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum kewarisan dan hukum perwakafan menurut pandangan fuqaha. Namun demikian, terdapat ketentuan yang terkait dengan masyarakat majemuk, khususnya dengan tradisi yang berlaku dalam berbagai satuan masyarakat lokal, di antaranya ketentuan Pasal 185 tentang ahli waris pengganti atau pengganti ahli waris (*plaatsvervulling*), Pasal 189 tentang harta warisan berupa lahan pertanian yang kurang dari dua hektar sebagai warisan kolektif, dan Pasal 209 tentang wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat. Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih. Pengertian lain, Hukum Waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang di dalamnya mengkaji ketentuan perundang-undangan. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian yang bersifat normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dalam mencari data dan sumber teori yang berguna untuk memecahkan masalah.<sup>55</sup> Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan-bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah hukum didalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kebenaran tentang bagaimana hukum wasiat menurut KHI.

#### **B. Tipe Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif, bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai peristiwa yang terjadi pada masyarakat.<sup>56</sup> Pada penelitian ini menganalisis secara jelas, rinci dan sistematis tentang hukum wasiat anak menurut KHI.

---

<sup>55</sup>Abdulkadir Muhammad., *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hal. 133-134

<sup>56</sup>*Ibid*, hal. 50

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, dengan menggunakan data sekunder, diantaranya aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan yang berhubungan erat dengan permasalahan.<sup>57</sup>

### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>58</sup>

Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
  - 1) Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, bahan

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hal. 87

<sup>58</sup>*Ibid*, hal. 151

kuliah maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini yang digunakan berasal dari internet.<sup>59</sup>

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: Studi Pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum sekunder dan Identifikasi data yang diperlukan.

#### **F. Metode Pengolahan data**

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi data

Memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi.

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hal.81.



## 2. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

## 3. Sistematika data

Penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.<sup>60</sup>

## **G. Analisis Data**

Bahan hukum hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>61</sup>

Data dalam penelitian ini akan diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hal. 126

<sup>61</sup>*Ibid*, hal. 127

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar hukum Islam yang dipergunakan dalam pertimbangan majelis hakim dalam memutus Perkara Nomor: 1274/Pdt.G/2019/PA.Tnk adalah bahwa sebagaimana dalam ketentuan Hukum Syari'at Islam bagi orang yang menerima wasiat berlaku apabila si Pemberi wasiat telah meninggal dunia, oleh karena itu apabila si pemberi wasiat masih hidup maka wasiat itu belum berlaku dan dapat dibatalkan oleh pemberi wasiat jika wasiat yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Akibat hukum pembatalan wasiat dalam Hukum Islam, pembatalan surat wasiat tidak mempunyai akibat terhadap ahli waris karena pada dasarnya pembatalan surat wasiat biasanya hanya sebatas mengenai obyek wasiat yang sebagian adalah bukan milik pewasiat, meskipun demikian menurut undang-undang, ahli waris masih mendapat perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-haknya atas harta warisan dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris bisa untuk dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, yakni apabila apa yang diterangkan atau apa yang ditulis dalam surat wasiat tersebut benar-benar telah terjadi atau yang diterangkan dalam surat wasiat tersebut adalah tidak benar (materiiil).

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Diharapkan kepada para pewaris untuk mentaati surat wasiat yang sudah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan haruslah ditaati oleh para ahli waris atau penerima wasiat, karena harta warisan yang diwasiatkan adalah milik dari pewasiat sehingga dengan demikian apapun yang dibuat oleh pewasiat dengan hartanya adalah merupakan haknya. Pewaris berhak untuk berbuat dengan hartanya yang akan ditinggalkannya.
2. Kepada ahli waris untuk menuntut haknya apabila terjadi sesuatu dengan harta warisan yang menjadi bagiannya. Apabila pembatalan surat wasiat terjadi dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk menerima warisannya, maka ahli waris mempunyai hak untuk menuntut haknya terhadap harta warisan dari pewaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani press, 1994).
- Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010).
- H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUHperdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jambi 1995.

- M. Sanusi, *Panduan Lengkap Dan Mudah Membagi Harta Waris*, DIVA Press, Yogyakarta, 2012.
- Moh. Muhibbib dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, Mutiara, Jakarta, 1983.
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Taurats, tt)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994).
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997.
- Syaikh Al Allamah Muhammad bin Abdurahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014).
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, (Depok: Gema Insani, 2011).
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Zaenal Mahmudi, *Jurnal syariah dan hukum, Wasiat Solusi Alternatif dari Pembagian Waris yang tidak Adil*, UIN Maliki, Malang, 2013.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2014).

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

### **C. Sumber Lain**

<http://link24share.blogspot.co.id/2012/11/wasiat-pengertian-syarat-dan-hukumnya.html>

Yusuf Somawinata, *Kewarisan Dzawil Arham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang*, FTK Banten Press bekerjasama dengan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, 2014, Cetakan ke-1.